



P U T U S A N
Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Semi Yusuf als Amoy Bin Mahyu;**
 2. Tempat lahir : Batulicin;
 3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/9 Februari 1999;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Makmur Mulia RT001 Desa Makmur Mulia Kec.
Satui Kab. Tanah Bumbu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kunawardi, S.H., dan Rekan, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Oktober 2022 Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Bln.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Bln., tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Bln., tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SEMI YUSUF Als AMOY Bin MAHYU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika "secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SEMI YUSUF Als AMOY Bin MAHYU bersalah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SEMI YUSUF Als AMOY Bin MAHYU berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 gram
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan gambar buayaDirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SEMI YUSUF Als AMOY Bin MAHYU, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WITA atau pada suatu waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jl. Propinsi RT02 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di Penginapan Sumber Agung atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa MUHAMMAD SEMI YUSUF Als AMOY Bin MAHYU mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara sdra AMAT BA'AL mendatangi terdakwa pada saat berada di penginapan sumber agung dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang berada di sdra MISNAN (DPO) sedang menunggu di pangkalan ojek simpang empat sumpul depan kantor desa Makmur Mulia. Setelah itu terdakwa langsung menuju lokasi tersebut dan bertemu dengan sdra MISNAN dan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) paket narkotika jenis sabu. Setelah mengambil barang narkotika tersebut terdakwa langsung kembali ke penginapan dan masuk ke dalam kamar untuk menunggu sdra AMAT BA'AL.
- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 10 bulan Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di Jl. Propinsi RT02 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di Penginapan Sumber Agung saksi DIMAS

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Bln.



WONGSO dan RIO FITRIADI NUGROHO yang merupakan anggota kepolisian pada polsek satui mendapatkan informasi dari masyarakat terkait sering terjadinya transaksi narkoba di tempat kejadian tersebut. kemudian saksi bersama anggota polsek satui lainnya melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD SEMI YUSUF Als AMOY Bin MAHYU. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Sektor Satui yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Inspektur Polisi Dua MUHAMMAD DEDY HARIANTO, S.S.os., selaku Penyidik dan diketahui oleh yang menguasai barang beserta para saksi pada hari Rabu tanggal 10 bulan Agustus 2022 sekitar jam 22.30 WITA, terhadap Narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram.

- Laporan Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LP.Nar.K.22.0939 tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah melakukan pemeriksaan laboratorium dengan kesimpulan : Contoh (No. Kode Contoh : 0939/L/L/N/2022, No Laboratorium : 0939-N/22, Nama Jenis Contoh : SABU) yang diuji mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menjual, membeli, dan menjadi perantara narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa RUDI HARIADI Als IPANG Bin SURIANI (Alm), pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu di bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jl. Singosari RT15 Kel. Tungkan Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari Rabu tanggal 10 bulan Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di Jl. Propinsi RT02 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di Penginapan Sumber Agung saksi DIMAS WONGSO dan RIO FITRIADI NUGROHO yang merupakan anggota kepolisian pada polsek satui mendapatkan informasi dari masyarakat terkait sering terjadinya transaksi narkotika di tempat kejadian tersebut. kemudian saksi bersama anggota polsek satui liannya melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD SEMI YUSUF Als AMOY Bin MAHYU. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Sektor Satui yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Inspektur Polisi Dua MUHAMMAD DEDY HARIANTO, S.S.os., selaku Penyidik dan diketahui oleh yang menguasai barang beserta para saksi pada hari Rabu tanggal 10 bulan Agustus 2022 sekitar jam 22.30 WITA, terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram.
- Laporan Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LP.Nar.K.22.0939 tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah melakukan pemeriksaan laboratorium dengan kesimpulan : Contoh (No. Kode Contoh : 0939/L/L/N/2022, No Laboratorium : 0939-N/22, Nama Jenis Contoh : SABU) yang diuji mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dimas Wongso Ciputra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, dan Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Satui, dan dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan Saksi Rio Fitriadi Nugroho dan anggota Polri dari Polsek Satui lainnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga terlibat tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jl. Propinsi RT. 02, Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di penginapan Sumber Agung;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali dari adanya informasi masyarakat, yang mana berdasarkan informasi tersebut diketahui di lokasi penangkapan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu. Setelah dilakukan penyelidikan, anggota Polri dari Polsek Satui kemudian mendatangi salah satu kamar di penginapan tersebut, dan ketika pintu kamar diketuk, keluarlah Terdakwa dari dalam kamar tersebut, setelah itu dilakukanlah pengeledahan disana;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 2 (dua) paket plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu, yang disimpan oleh Terdakwa di dalam dompet kecil warna coklat bergambar buaya milik Terdakwa;
 - Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan pada saat pengeledahan di kamar yang ditempati oleh Terdakwa terdiri dari 2 (dua) buah paket kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan gambar buaya;
 - Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan padanya pada saat pengeledahan adalah milik teman Terdakwa yang bernama Amat Ba`al, yang diperoleh Terdakwa karena Amat Ba`al menyuruh Terdakwa untuk membelikan dan mengambilkan barang berupa Narkotika jenis sabu dari

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Bln.



seseorang bernama Misnan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa bertemu dengan Misnan di Simpang Empat Sumpul, tepatnya di pangkalan ojek depan kantor desa Makmur Mulia. Terdakwa pergi kesana berdasarkan arahan dari Amat Ba`al;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari jasanya membelikan dan mengambilkan Narkotika jenis sabu milik Amat Ba`al adalah Terdakwa menyisihkan Narkotika jenis sabu yang diperolehnya dari Misnan sehingga menjadi 2 (dua) paket, yang mana 1 (satu) paket akan diserahkan kepada Amat Ba`al, dan 1 (satu) paket lagi akan dipakai bersama oleh Terdakwa dan Amat Ba`al sebagai upah bagi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu yang ditemukan padanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Rio Fitriadi Nugroho di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, dan Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Satui, dan dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan Saksi Dimas Wongso Ciputra dan anggota Polri dari Polsek Satui lainnya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga terlibat tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jl. Propinsi RT. 02, Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di penginapan Sumber Agung;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali dari adanya informasi masyarakat, yang mana berdasarkan informasi tersebut diketahui di lokasi penangkapan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu. Setelah dilakukan penyelidikan, anggota Polri dari Polsek Satui kemudian mendatangi salah satu kamar di penginapan tersebut, dan ketika pintu kamar diketuk, keluarlah Terdakwa dari dalam kamar tersebut, setelah itu dilakukanlah pengeledahan disana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 2 (dua) paket plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu, yang disimpan oleh Terdakwa di dalam dompet kecil warna coklat bergambar buaya milik Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan pada saat pengeledahan di kamar yang ditempati oleh Terdakwa terdiri dari 2 (dua) buah paket kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan gambar buaya;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan padanya pada saat pengeledahan adalah milik teman Terdakwa yang bernama Amat Ba'al, yang diperoleh Terdakwa karena Amat Ba'al menyuruh Terdakwa untuk membelikan dan mengambilkan barang berupa Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Misnan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa bertemu dengan Misnan di Simpang Empat Sumpul, tepatnya di pangkalan ojek depan kantor desa Makmur Mulia. Terdakwa pergi kesana berdasarkan arahan dari Amat Ba'al;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari jasanya membelikan dan mengambilkan Narkotika jenis sabu milik Amat Ba'al adalah Terdakwa menyisihkan Narkotika jenis sabu yang diperolehnya dari Misnan sehingga menjadi 2 (dua) paket, yang mana 1 (satu) paket akan diserahkan kepada Amat Ba'al, dan 1 (satu) paket lagi akan dipakai bersama oleh Terdakwa dan Amat Ba'al sebagai upah bagi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu yang ditemukan padanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Meimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 10 Agustus 2022 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersihnya 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0939 tertanggal 16 Agustus 2022 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jl. Propinsi RT. 02, Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di penginapan Sumber Agung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang sendirian di dalam kamar menunggu temannya yang bernama Amat Ba'al datang mengambil paket Narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet miliknya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Amat Ba'al, yang Terdakwa peroleh dengan cara pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa didatangi oleh Amat Ba'al di penginapan Sumber Agung, dan Amat Ba'al meminta Terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu di Simpang Empat Sumpul, kemudian Amat Ba'al menjanjikan upah kepada Terdakwa berupa Narkotika jenis sabu untuk dipakai bersama. Pada saat itu Amat Ba'al menyuruh Terdakwa agar menemui orang yang mengendarai sepeda motor Satria FU warna hijau yang sudah menunggu di Simpang Empat Sumpul, tepatnya di pangkalan ojek depan kantor desa Makmur Mulia untuk mengambil Narkotika jenis sabu dari orang tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi kesana dan mengambil Narkotika jenis sabu dari orang tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke penginapan Sumber Agung untuk menunggu Amat Ba'al datang mengambil Narkotika jenis sabu yang telah diambilkan oleh Terdakwa. Namun pada saat menunggu tersebut datanglah Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa orang yang memberikan Narkotika jenis sabu kepadanya di Simpang Empat Sumpul bernama Misnan, dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Misnan sebagai pembayaran atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Amat Ba'al;
- Bahwa Terdakwa hanya membelikan dan mengambilkan Narkotika jenis sabu tersebut karena arahan dan suruhan dari Amat Ba'al;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram;
2. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan gambar buaya;

Bahwa setelah barang bukti tersebut diperlihatkan di persidangan, Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jl. Propinsi RT. 02, Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di penginapan Sumber Agung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang sendirian di dalam kamar menunggu temannya yang bernama Amat Ba`al datang mengambil paket Narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan gambar buaya milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut berada pada Terdakwa karena pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa didatangi oleh Amat Ba`al di penginapan Sumber Agung, dan Amat Ba`al meminta Terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu di Simpang Empat Sumpul, kemudian Amat Ba`al menjanjikan upah kepada Terdakwa berupa Narkotika jenis sabu untuk dipakai bersama. Pada saat itu Amat Ba`al menyuruh Terdakwa agar menemui orang yang mengendarai sepeda motor Satria FU warna hijau bernama Misnan yang sudah menunggu di Simpang Empat Sumpul, tepatnya di pangkalan ojek depan kantor desa Makmur Mulia untuk mengambil Narkotika jenis sabu dari orang tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi kesana dan mengambil Narkotika jenis sabu dari orang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut serta menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali ke penginapan Sumber Agung untuk menunggu Amat Ba'al datang mengambil Narkotika jenis sabu yang telah diambilkan oleh Terdakwa. Namun pada saat menunggu tersebut datangnya Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa telah diuji di laboratorium sebagaimana tercantum dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0939 tertanggal 16 Agustus 2022 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "Setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Setiap orang" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Bln.



suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama Muhammad Semi Yusuf als Amoy Bin Mahyu dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan seluruh identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah benar, dengan demikian tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Setiap orang" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" Majelis Hakim berpendapat sub unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan sub unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Dimas Wongso Ciputra, Saksi Rio Fitriadi Nugroho, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini harus diikuti oleh sub unsur selanjutnya, yaitu sub unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terkait dengan sub unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal ini dikhususkan bagi setiap orang yang terlibat dalam praktik perdagangan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan sub unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Dimas Wongso Ciputra, Saksi Rio Fitriadi Nugroho, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui pada saat ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jl. Propinsi RT. 02, Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di penginapan Sumber Agung, Terdakwa sedang dalam keadaan sendirian di dalam kamar. Pada saat penangkapan tersebut dilakukan pula pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan gambar buaya milik Terdakwa. Berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Para Saksi pada saat diperiksa, diketahui Narkotika jenis sabu tersebut bisa berada pada Terdakwa karena pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa didatangi oleh Amat Ba'al di penginapan Sumber Agung, dan Amat Ba'al

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Bln.



meminta Terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu di Simpang Empat Sumpul, kemudian Amat Ba'al menjanjikan upah kepada Terdakwa berupa Narkotika jenis sabu untuk dipakai bersama. Pada saat itu Amat Ba'al menyuruh Terdakwa agar menemui orang yang mengendarai sepeda motor Satria FU warna hijau bernama Misnan yang sudah menunggu di Simpang Empat Sumpul, tepatnya di pangkalan ojek depan kantor desa Makmur Mulia untuk mengambil Narkotika jenis sabu dari orang tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi kesana dan mengambil Narkotika jenis sabu dari orang tersebut serta menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali ke penginapan Sumber Agung untuk menunggu Amat Ba'al datang mengambil Narkotika jenis sabu yang telah diambilkan oleh Terdakwa. Namun pada saat menunggu tersebut datanglah Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa perihal asal-usul dan tujuan keberadaan barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa hanya bersumber pada pengakuan Terdakwa semata, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alat bukti maupun barang bukti lain yang dapat membuat terang perihal asal-usul serta tujuan keberadaan Narkotika jenis sabu tersebut pada Terdakwa, baik alat bukti berupa sarana komunikasi dan atau jejak-jejak percakapan antara Terdakwa dengan Amat Ba'al ataupun dengan Misnan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta di persidangan pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, baik dalam keadaan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sub unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti seluruhnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa perihal sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer, dan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikarenakan Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dirinya ditangkap, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" harus diikuti dengan unsur selanjutnya yaitu sub unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa sub unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa terhadap sub unsur ini, Majelis Hakim berpendapat perlu dibedakan dibedakan antara kondisi “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Dimas Wongso Ciputra, Saksi Rio Fitriadi Nugroho, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan gambar buaya milik Terdakwa. Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam dompet miliknya;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan maupun keterangan Terdakwa kepada Para Saksi ketika diperiksa di tingkat penyidikan menyebutkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Amat Ba`al dan berada pada Terdakwa karena Amat Ba`al menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dari seseorang bernama Misnan, namun belum sempat Terdakwa serahkan lagi kepada Amat Ba`al, Majelis Hakim berpendapat tidak ada alat bukti dan barang bukti lain yang dapat membuat terang tentang itu. Pada faktanya berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan diketahui pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram di dalam penguasaan Terdakwa. Selain itu tidak ditemukan orang lain di tempat Terdakwa ditangkap, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pada saat Terdakwa ditangkap sedang dalam kualitas “Menguasai” 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram, dikarenakan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tempatkan dalam dompet miliknya dan bergerak mengikuti kemanapun Terdakwa pergi, hal mana sesuai dengan definisi "Menguasai" sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa telah diuji di laboratorium sebagaimana tercantum dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0939 tertanggal 16 Agustus 2022 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina yang termasuk ke dalam Narkotika golongan I bukan tanaman nomor urut 61 sebagaimana lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Secara melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" pada dakwaan subsider Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Bln.



penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram;
2. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan gambar buaya;

Barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan beresiko dipergunakan kembali di kemudian hari untuk mengulangi kejahatan, sehingga perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia, yaitu program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Semi Yusuf als Amoy Bin Mahyu** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Semi Yusuf als Amoy Bin Mahyu** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan gambar buaya;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sunda Denuwari Sofa, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.,

Denico Toschani, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)